

Makna Nushuz Bagi Istri di Era Digital

Shofiatul Jannah, Abdul Wafi

shofia@unisma.ac.id, abd.wafi@unisma.ac.id

Universitas Islam Malang

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, termasuk media sosial, yang digunakan dengan cara yang dapat menyebabkan istri melakukan perilaku nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi nushuz istri di era digital, sebuah konsep yang biasa dikenal dengan istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Studi ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumentasi atau studi pustaka, dan menganalisis data dengan membaca, memeriksa, menghubungkan, dan menafsirkan data, kemudian menguraikan data secara deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa media sosial telah digunakan sebagai platform untuk menunjukkan kepada publik kecantikan wanita, mengungkapkan aurat mereka (bagian intim), menyebarkan gosip, berbagi perilaku perselingkuhan, dan banyak lagi yang melanggar norma-norma agama dan universal, kolektif, individu, nilai-nilai lokal dan tradisional juga. Idealnya, semua ini harus dirahasiakan di rumah, karena rumah itu sendiri adalah tempat untuk melindungi apa pun yang ada di dalamnya. Hilangnya batas-batas kesopanan dan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi dari aktivitas di media sosial telah membuat nushuz istri tidak relevan untuk diartikan secara sederhana sebagai istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Makna rumah dalam arti fisik dan media sosial harus sama dalam konteks rumah tangga. Nushuz harus dimaknai dalam perspektif yang lebih luas mengikuti perkembangan teknologi modern yang semakin meningkat.

Kata kunci: Makna, Nusyuz, era digital

Abstract

(The increasing number of divorces has been largely affected by technological developments, including social media, which are used in a way that may lead wives to commit nushuz behavior. This present study aimed at reconstructing the nushuz of the wife in the digital era, a concept commonly known as the wife leaving her house without the permission of the husband. As a normative study, the study applied the conceptual approach. The study collected data by using the documentation study or library research, and analyzed the data by reading, examining, linking, and interpreting the data,



and then elaborated the data descriptively. The findings revealed that social media has been used as a platform to publicly show the women's beauty, reveal their aurat (intimate parts), spread gossips, share infidelity behavior, and many others which violate the religious norms and the universal, collective, individual, local and traditional values as well. Ideally, all of these should be kept private at home, as home itself is the place to protect anything within it. The elimination of politeness boundaries and rules of interaction between men and women as a consequence of activities on social media has made nushuz of the wife irrelevant to be interpreted simply as the wife leaving the house without the permission of the husband. The meaning of house in the physical sense and that of social media should be equal in the context of the household. Nushuz should be interpreted in a broader perspective following the increasing development of modern technologies).

Keyword: Meaning, Nusyuz, the digital era

Pendahuluan

Kehadiran media sosial memang bermanfaat dalam membangun hubungan sosial masyarakat kelas dunia. Orang merasa mudah untuk melakukan banyak kegiatan karena sosial media. Ada juga pola baru yang terbentuk ketika berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Orang dulu berinteraksi tatap muka, tetapi sekarang di era teknologi dan pengembangan informasi orang cukup menggunakan media sonya; sial tanpa harus bertemu langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Antony Giddens bahwa modernitas telah memutuskan hubungan antara ruang dan waktu, dan ruang perlakuan akan terpisah dari tempatnya.(Doni, 2017)

Meski begitu, kekurangan dari kehadiran media sosial adalah tidak bisa dihindari. Ada banyak perilaku negatif yang dihasilkan dari penggunaan media sosial yang pada akhirnya menyebabkan putusnya suatu hubungan, termasuk perceraian. Penggunaan media sosial tidak hanya memicu perselingkuhan, tetapi juga nusyuz. Konsep perilaku nusyuz adalah umumnya dipahami sebagai istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami. Hal ini senada dengan pendapat Hanafi sekolah dalam memahami makna nushuz yaitu meninggalkan kewajiban hubungan suami istri. Menurut mazhab Hanafi, Perbuatan nusyuz istri adalah durhaka kepada suami dan meninggalkan suami rumah tanpa izin suami.(Hamdi & Ulumiddin, 2019)

Di era digital sekarang ini, banyak wanita yang mengunggah foto profil yang mengungkapkan aurat mereka (bagian intim) dan menyebarkan pesona kecantikan di akun media sosial mereka. Selain

itu, mereka juga menggunakan media atau aplikasi tambahan demi melihat lebih banyak konten dari sebelumnya. Banyak juga yang memposting aib keluarga mereka di media sosial yang tidak seharusnya diceritakan pada masyarakat melalui media sosial. Hilangnya batas kesopanan dan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dipicu oleh aktivitas di media sosial. Perkembangan liberalisme telah mendominasi penggunaan media sosial yang belum banyak diketahui orang. Memang, menggunakan media sosial membutuhkan kebijaksanaan. Jika media sosial dimanfaatkan dengan baik, dampaknya juga akan baik. Sebaliknya, jika media sosial dilakukan ke arah yang buruk, dampaknya juga akan buruk.(Kamaruddin, 2016)

Perilaku-perilaku seperti itu secara tidak sadar akan menggiring perempuan untuk berkomitmen nusyuz di era digital. Sudah umum dipahami bahwa seorang istri keluar rumah tanpa izin suami termasuk perbuatan nusyuz, menunjukkan bahwa nusyuz secara fisik dilakukan dengan keluar rumah. Ini definisi ini sejalan dengan Abu Ishaq, yang mengkategorikan nushuz untuk wanita seperti pergi keluar tanpa pendamping suaminya mahram (kerabat yang belum menikah) meskipun perjalannya untuk kegiatan wajib atau keagamaan. Di era digital saat ini dimana perkembangan teknologi semakin canggih, jika istri keluar rumah tanpa izin suami masih diartikan dalam arti fisik, itu akan tidak lagi relevan sekarang. Ini karena kewajiban seorang istri untuk tinggal di rumah dan tidak meninggalkan rumah tanpa suami izin dimaksudkan tidak lain adalah untuk melindungi kehormatan istri dari fitnah, dan ini berpotensi terjadi bila termasuk kehidupan digital dalam gambar.(Nuroniah, 2016)

Permasalahan di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian mendalam terkait kepergian istri tanpa izin suami sebagai nushuz di era digital. Penelitian ini dianggap baru dan berbeda dari sebelumnya penelitian karena fokus penelitian hanya pada satu perilaku dianggap sebagai nushuz, yaitu istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dalam konteks era digital. Dan memiliki Tujuannya adalah untuk memkembangkan konsep nushuz dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif,(Raco, 2010) sehingga pendekatan konseptual yang digunakan. Kajian tersebut berusaha menggambarkan Perilaku suami istri yang mengarah pada nusyuz dalam konteks perkembangan teknologi atau era digital. Data

dikumpulkan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan, dan diperiksa oleh membaca, menganalisis, menghubungkan, dan menafsirkan data. Analisis hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Nushuz dalam Hukum Islam

Secara etimologis, nushuz berasal dari kata Arab nashaza-yanshuzu-nushuuzan yang artinya tinggi atau muncul permukaan. Dalam konteks pernikahan, makna nushuz tepat berarti oposisi atau ketidaktaatan. Menurut definisi, Istilah nushuz mengacu pada tindakan pembangkangan, yaitu istri tindakan untuk tidak menaati suaminya atau sebaliknya. Al-Qur'an sebagai acuan atau pedoman utama bagi umat Islam, menyebutkan kata nushuz setidaknya lima kali dalam berbagai nya derivasi, terdiri dari dua kali dalam bentuk isim mashdar ditemukan dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, sekali dalam bentuk fi'il mudhari' yang dilanjutkan dengan dhomir mutakallim ma'al ghair ditemukan di Surah Al-Baqarah ayat 259, dan dua kali dalam bentuk mashdar masing-masing ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan 127.(Salam, 2015)

Merujuk pada tafsir As-Suyuty terhadap ayat tersebut, bentuknya nushuz suami adalah kelalaianya dalam memberikan rezeki istrinya, baik material maupun immaterial. Selanjutnya, pengembangan penafsiran dengan menghubungkan ayat 128 dengan ayat 34 Surat An-Nisa' menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut menekankan kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Perkembangan interpretasi ini juga dapat menyarankan bahwa kegagalan suami sebagai pemimpin mengarahkan istrinya untuk tunduk atau menaati segala bentuk perintah Allah SWT dan menjauhinya dari segala bentuk larangan-Nya, atau untuk bertakwa kepada Allah Maha Kuasa, merupakan perbuatan nusyuz selain mencari-cari kesalahan pada istrinya. Hal ini dikarenakan suami tidak mampu memenuhi kewajibannya diamanatkan oleh Allah SWT. Para ulama memberikan pengertian yang berbeda tentang nushuz, tetapi semuanya memiliki esensi yang sama seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa nushuz diartikan sebagai kemaksiatan seorang istri kepada suaminya, tampaknya durhaka kepada suaminya jika diajak tidur, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami termasuk istri meninggalkan kewajibannya untuk menaati suaminya. Di samping itu, Abu Mansyur Al-Lughawi menggambarkan makna nushuz sebagai

kebencian salah satu pihak terhadap pasangannya.(Muchtar & Sutarso, 2021)

Konsep nushuz menurut madzhab Hanafi adalah meninggalkan kewajiban dalam pernikahan. Seorang istri bisa dikatakan berkomitmen nushuz jika dia tidak menaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa kehendak suami. Seorang istri yang tetap berada di dalam suaminya rumah dikatakan taat (muth'i'ah) meskipun istri melakukannya tidak ingin digangu oleh kewajiban-kewajiban dasar yang sah. Penolakan dari hubungan intim yang diminta oleh suaminya meskipun haram tidak menghilangkan haknya untuk mendapat rezeki dari suaminya.

Sedangkan syafi'i berpandangan bahwa nushuz adalah salah satu bentuk ketidaktaatan dan kedurhakaan. Batas nusyuz seorang istri adalah kerugiannya bagian istri dari menunjukkan ketaatan kepada suaminya, misalnya, pergi ke suatu tempat tanpa seizin suaminya dan dia keengganan untuk memuaskan kebutuhan seksual suaminya tanpa alasan alasan. Selain itu, penolakan atau penampilan wajah istri penuh amarah atau wajah yang tidak baik, yang seharusnya berseri-seri, terhadap suami dan juga perlakuan kasar terhadap suami oleh istri dikategorikan nusyuz menurut sekolah Syafi'i. Secara umum dapat disimpulkan bahwa nusyuz istri meliputi segala bentuk ketidaksetiaan istri terhadap suaminya, semua itu bertentangan dengan perilaku yang baik dan kepatuhan istri dan juga semua dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam pandangan agama dan moralitas.

Mazhab Maliki memberikan arti nushuz sebagai penganiayaan antara pasangan, sedangkan sekolah Hambali mendefinisikan nushuz sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami beserta hubungan yang tidak harmonis. Dari definisi tersebut, baik Maliki dan Hambali memberikan interpretasi yang berbeda tentang nushuz, tetapi pada kenyataannya substansinya sama. Batasan nusyuz istri menurut mazhab Maliki adalah ketika istri melarang suaminya untuk hubungan intim dengannya atau meninggalkan rumah tanpa dia izin suami.

Dalam pandangan mazhab Hambali, kategori nusyuz istri adalah jika istri meninggalkan tempat tinggal suami tanpa suami izin. Misalnya, bepergian tanpa suami izin dan juga menolak melakukan hubungan seksual jika diminta oleh suami atau tidak ingin tidur di ranjang yang sama dengan suami. Akibat dari nusyuz seorang istri adalah kehilangannya berhak mendapat rezeki dari suaminya.(Analiansyah & Nurzakia, 2019)

Berdasarkan pandangan dari beberapa ulama di sini, meskipun mereka memiliki konsep yang berbeda dan konsekuensi hukum yang berbeda, mereka memiliki titik yang sama bahwa salah satu dari kategori nusyuz istri adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami.

Konsep Nushuz bagi Istri di Era Digital

Nushuz istri umumnya dipahami dan disepakati oleh Cendekiawan Muslim, termasuk Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki sekolah, seperti istri keluar rumah tanpa suami kerelaan, di samping perbuatan lain yang termasuk dalam kategori nusyuz. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada kategori penolakan hubungan intim oleh istri terhadap suaminya dan akibat atau akibat hukumnya. Perbedaan pandangan ini terjadi antara mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Meski demikian, konsep nushuz istri seperti pergi rumah tanpa izin suaminya dalam konteks kebutuhan saat ini untuk ditinjau kembali karena perkembangan teknologi saat ini semakin canggih. Penggunaan teknologi secara besar-besaran sekarang telah menjadi sebuah kebutuhan, dimana teknologi tidak hanya secara khusus digunakan untuk tujuan ilmiah, ekonomi, atau bisnis, tetapi juga digunakan sebagai media untuk interaksi sosial. Kehadiran media sosial sangat membantu dalam membangun sosial hubungan. Orang yang terbiasa berinteraksi tatap muka bisa hanya bertemu orang lain melalui media sosial. Situasi ini sesuai dengan pernyataan Antony Giddens bahwa keberadaan modernitas telah memutuskan hubungan antara ruang dan waktu, dan ruang secara bertahap akan hancur dari tempatnya.

Era digital merupakan instrumen penting dalam segala aspek kehidupan. Merupakan sarana untuk memberikan kelegaan akibat berbagai aktivitas beban yang dilakukan keluar oleh orang. Komunikasi tanpa batas yang dihasilkan oleh digital usia menyajikan dua sisi efek. Di satu sisi, itu memberi banyak manfaat bagi orang-orang dalam tatanan kehidupan yang berbeda sementara di sisi lain, itu melanggar kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan ketika bersosial media tidak peduli dengan norma agama dan juga universal, kolektif, individu, kearifan lokal, dan nilai-nilai tradisional.(Subhan et al., 2019)

Banyak wanita yang mengunggah foto mereka yang memperlihatkan aurat dan memamerkan kecantikannya di media sosial. Mereka juga menggunakan yang lain aplikasi yang dapat mempercantik mereka. Selain itu, banyak wanita mempublikasikan aib keluarga mereka, yang harus dirahasiakan, melalui postingan di

media sosial dan juga gosip dengan teman atau kenalan lewat media sosial. Semua fenomena di atas harus menjadi pertimbangan untuk merekonstruksi konsep nushuz, khususnya nushuz istri, di era digital. Nushuz istri tidak bisa lagi dipahami sebagai meninggalkan istri dari rumah tanpa izin suami; sekarang, itu juga harus mencakup penggunaan media sosial oleh istri tanpa izin suami. Pengertian rumah di bentuk fisik sama dengan definisi rumah di media sosial seperti seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lainnya.

Menggunakan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di rumah. Media sosial adalah tempat untuk mempublikasikan segala aktivitas yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, mulai dari yang positif hingga yang negatif. Situasi ini sekarang berubah menjadi masalah paling mendasar dalam hilangnya batasan dalam penggunaan media sosial.(Sunarto & Liana, 2021)

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, nushuz dipandang sebagai pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Dengan demikian, pemahaman umum nushuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak boleh dibatasi dalam arti fisik untuk mengakomodasi konteks era digital. Aplikasi media sosial seperti: WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter harus setara konsep sebagai rumah. Seharusnya tepat untuk membandingkan media sosial dengan konsep dasar rumah.

Dilihat dari esensinya atau asal usulnya, hal itu secara jelas dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab 33:33 yang berbunyi:

وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَتَرَجَّنَ تَتَرَجَّحُ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.*

Dalam ayat di atas, kata tabarruj menyiratkan seorang wanita yang menunjukkan melepaskan perhiasan dan kecantikannya kepada pria. Berdasarkan dalil tersebut, Surah Al-Ahzab ayat 33 secara tegas melarang perempuan keluar dari rumah dengan tujuan mencegah potensi wanita perilaku pamer karena perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya tertutup dapat memancing nafsu laki-laki. Dengan demikian, dengan kenyataan bahwa penggunaan media sosial kehilangan kendali, terutama bagi wanita, itu adalah tepat untuk dianalogikan bahwa media sosial telah meluaskan maknanya menjadi sama dengan gagasan rumah mengikuti argumen ini.

Selain Surah Al-Ahzab ayat 33, pendukung lainnya argumen juga ditemukan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim yang berbunyi “*Jika istimu meminta izin kepadamu”* *pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkan dia...*” (HR. Ahmad, Bukhari, & Muslim). An-Nawawi menafsirkan hadits ini sebagai argumen bahwa seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumah suaminya kecuali sang suami mengizinkannya.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi “akan” Anda (Rasulullah) mengizinkan saya untuk datang ke rumah ayah saya?” (Dikisahkan oleh Bukhari & Muslim). Mustafa Ar-Ruhaihani mengatakan bahwa itu adalah melarang istri pergi tanpa izin suami, kecuali untuk kondisi darurat, seperti membeli makanan karena tidak ada seseorang mengantarkan makanan untuknya.

Selain itu, dalam Surah At-Talaq 65:1 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لَعَذْنَهُنَّ وَاحْصُوْا الْعِدَّةَ وَأَنْفُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَ وَلِنَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْكِمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Secara tekstual, ayat di atas, selain menjelaskan syarat-syarat yang tepat untuk menjatuhkan talak atau talak atas seorang istri, yang terpenting adalah perintah kepada suami untuk melarang dan bahkan tidak memberi izin kepada istri untuk keluar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa idah seorang istri dilarang keluar rumah, apalagi dalam keadaan rukun. Seorang istri harus menaati suaminya dan mampu mengurus dirinya sendiri di rumah.

Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat pada siang atau malam hari, memberikan perlindungan dari hujan dan panas matahari, tetapi juga melindungi penghuninya dari segala bentuk aib atau rahasia, terutama rahasia dalam rumah tangga, termasuk pertengkaran dan masalah perkawinan lainnya. Oleh karena itu, tepat untuk memberikan pengertian media sosial yang sama

dengan rumah dalam hal penggunaan karena batas-batas yang seharusnya tampaknya berkurang.(Ramadhani & Nurwati, 2021)

Dari dalil-dalil di atas menjadi jelas bahwa kewajiban bagi perempuan khususnya istri untuk berdiam diri di rumah untuk menjaga diri sebaik-baiknya agar terhindar dari fitnah atau dosa yang datang dari laki-laki. Ini adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam bahwa seorang wanita harus berada di rumah. Namun melihat kenyataan saat ini, sangat mengkhawatirkan perempuan berada di luar rumah dengan berbagai alasan, selain pengaruh media sosial.

Kesimpulan

Nushuz istri umumnya dipahami dan disepakati oleh Ulama Muslim sebagai meninggalkan istri dari rumah tanpa izin suami, selain dari perbuatan-perbuatan lain yang termasuk dalam kategori nusyuz. Konsep ini disepakati di kalangan Syafi'i, Hanafi, sekolah Hambali dan Maliki. Namun, perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terjadi dalam hal penolakan hubungan intim yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dan konsekuensi.

Namun di era digital saat ini, nushuz tidak bisa dipandang sebagai sama saja seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami sejak penggunaan media sosial telah kehilangan kendali atas yang seharusnya batas, dan oleh karena itu, media sosial harus dipandang sama sebagai fungsi rumah dalam konteks kehidupan perkawinan. Sosial media sekarang digunakan sebagai tempat untuk mempublikasikan kecantikan, memamerkan aurat, menikmati aib dan kekafiran, dan orang lain yang telah melewati batas-batas norma agama serta universal, kolektif, kearifan individu, lokal dan tradisional. Singkatnya, perilaku ini sangat mungkin menyebabkan nushuz. Idealnya, semua yang ada di dalam rumah harus tetap berada di dalam rumah karena fungsi dari rumah itu sendiri adalah untuk menyediakan tempat berteduh di siang hari dan malam dan juga untuk melindungi dari segala bentuk aib atau rahasia penghuninya. Hal ini menjadi dasar yang masuk akal untuk menganalogikan sosial media dengan rumah. Implikasi dari analogi tersebut adalah tidak relevan untuk membatasi perilaku nushuz untuk sekedar keluar rumah tanpa izin suami, izin dalam arti umum. Dengan kata lain, penggunaan social media dalam konteks rumah tangga di era digital yang telah melintas batas-batasnya harus dikategorikan sebagai nusyuz. Konsep nushuz harus dilihat dari pengertian yang lebih luas perspektif mengingat teknologi yang semakin maju perkembangan hari ini. Nushuz tidak dapat didefinisikan hanya sebagai istri

meninggalkan rumah tanpa seizin suami, dan dengan demikian, memperluas cakupan nushuz dengan memperhatikan modern perkembangan teknologi menjadi suatu keharusan.

Daftar Pustaka

- Analiansyah, A., & Nurzakia, N. (2019). Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 141–160. <https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V5I2.5602>
- Doni, rohma F. (2017). Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Kalangan Remaja. *Journal Speed Senta Penelitian Engineering dan Edukasi*, 9(2), 16–23.
- Hamdi, S., & Ulumiddin, A. (2019). Menyikapi Nusyuz dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi). *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(1), 73–90. <https://doi.org/10.23971/MDR.V2I1.1396>
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *jurnal Al-'Adl*, 9(2), 143–157.
- Muchtar, A. I. S., & Sutarso, E. (2021). Nafkah Bagi Istri Nusyûz Menurut Ibnu Hazm. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(2), 209. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.284>
- Nuroniah, W. (2016). *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*

Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1), 88.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>

Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 47–56. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V7I1.3511>

Subhan, M., Stai, M. E. I., & Pamekasan, M. U. (2019). RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCiptakan HARMONISASI DALAM KELUARGA. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215. <https://doi.org/10.31538/ADLH.V4I2.542>

Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 160–171. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>